



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 832/Pdt.G/2019/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Karyawan PT. Indonesia Asahan Aluminium (persero), tempat tinggal di Dusun IV Desa Tanah Rendah Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Kuasa, Advokat/Penasehat Hukum, pada kantor Kuasa & Rekan, yang beralamat di Kabupaten Asahan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 305/KS/2019/PA.Kis. tanggal 06 Mei 2019, sebagai Pemohon Kompens i/ Tergugat dalam Rekonpensi;

MELAWAN :

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Honorer SD Negeri Pematang Panjang, tempat tinggal di Dusun VII Desa Tanah Tinggi Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara (di rumah orang tua kandungnya yang bernama orang tua), Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Kuasa, dan Kuasa, Advokat – Penasehat Hukum, pada kantor Kuasa & Rekan, yang beralamat Kantor di Kabupaten Asahan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 517/KS/2019/PA.Kis. tanggal 6 Agustus 2019, sebagai Termohon Kompensi / Penggugat dalam Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 47 halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Pemohon, Termohon, dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register perkara nomor 832/Pdt.G/2019/PA.Kis., tanggal 07 Mei 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami – istri yang sah menikah pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017 Masehi atau bertepatan dengan 15 Jumadil Awal 1438 Hijriah dan telah pula terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 048/12/II/2017, tertanggal 13 Februari 2017.
2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian dan terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas. Bahwa, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan tersebut Pemohon atau kuasanya dan Termohon atau Kuasanya menghadap di persidangan;
3. Bahwa adapun pernikahan Pemohon dengan Termohon didasari rasa saling mencintai dan menyayangi, setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu :
 - Anak Pemohon dan Termohon (Pr) lahir tanggal 10-12-2017.
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dengan Termohon dalam membina mahlilai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai menuju ketentraman sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis, yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah waramah akan tetapi pada bulan Desember 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran dikarenakan :

Halaman 2 dari 47 halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon kurang bersyukur atas biaya hidup yang diberikan Pemohon.
 - Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan / seizin Pemohon.
 - Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon.
5. Bahwa akibat dari perbuatan Termohon tersebut maka antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Pemohon dengan Termohon.
 6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Agustus 2018 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas. Hal inilah yang merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Dan sejak saat itu pula Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi selama lebih kurang 9 bulan lamanya.
 7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut diatas, telah pula didamaikan oleh pihak keluarga, namun hal tersebut tidak membuahkan hasil.
 8. Bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut di atas, akhirnya Pemohon menyadari bahwasannya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan Pemohon bertekad ingin bercerai dengan Termohon
 9. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, waramah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
 10. Bahwa selanjutnya mengingat perceraian adalah perbuatan yang halal yang dibenci oleh ALLAH SWT sehingga sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi tersebut diatas patut diyakini akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama

Halaman 3 dari 47 halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Pemohon, maka akhirnya Pemohon bertekad ingin bercerai dengan Termohon dan oleh sebab itu Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Kisaran.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan cukup beralasan pula Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk “Mengizinkan Pemohon Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj’i terhadap diri Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Kisaran”.
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon uraikan seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk “Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon”.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj’i atas diri Termohon (Termohon) di depan persidangan Pengadilan Agama Kisaran
3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan hakim mediator Mediator (Hakim Pengadilan

Halaman 4 dari 47 halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kisaran), berdasarkan laporan hakim mediasi tersebut tertanggal 26 Juni 2019 menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, pemeriksaan selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon melalui Kuasanya tetap mempertahankan dalil-dalil yang menjadi dasar permohonannya;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 10 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

1. Bahwa benar Termohon adalah isteri sah Pemohon yang menikah pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2017 atau bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1438 H di Kecamatan Air Putih sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 048/12/II/2017, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, tertanggal 13 Februari 2017;
2. Bahwa perkawinan antara Termohon dengan Pemohon adalah didasari atas rasa cinta dan rasa suka sama suka;
3. Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon sempat tinggal bersama dengan orang tua Temohon di Kabupaten Batu Bara, kemudian Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua kandung Pemohon di Kabupaten Batu Bara, dan terakhir Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua kandung Pemohon sebagaimana disebut diatas ;
4. Bahwa benar semasa pernikahan Temohon dan Pemohon telah dikarui 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama anak Pemohn dan Termohon yang lahir pada tanggal 10 Desember 2017. Dan saat ini anak Termohon dan Pemohon berada dalam asuhan Temohon;
5. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon pada awalnya rukun dan harmonis;

Halaman 5 dari 47 halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 4 yang menyatakan Termohon sebagai isteri kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan Pemohon, melainkan Termohon selalu menerima nafkah/biaya hidup yang diberikan sebesar Rp. 700.000,(tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan nya dan tidak menolaknya walaupun Termohon harus memutar otak untuk membagi belanja kebutuhan sehari-hari setiap bulannya;
7. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 4 yang menyatakan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan / seizin Pemohon, melainkan yang sebenarnya Termohon meninggalkan rumah untuk bersilaturahmi kerumah orang tua Termohon dan untuk bekerja serta selalu memberitahukan dan izin kepada Pemohon jika hendak keluar rumah. Justru Pemohon lah yang sering meninggalkan rumah selepas pulang kerja atau pada saat libur kerja terkadang hingga larut malam dan tidak pulang kerumah beberapa hari, hal ini dilakukan Pemohon sejak Termohon hamil 8 bulan dan ternyata Pemohon telah berselingkuh atau memiliki hubungan dengan wanita lain dan telah diakui oleh Pemohon dihadapan Hakim mediasi dalam sidang mediasi perkara ini;
8. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 4 yang pada pokok nya menyatakan Termohon selalu berkata kasar kepada Pemohon, melainkan sebaliknya Pemohon lah yang selalu mengucapkan kata-kata kasar kepada Termohon ;
9. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 06 Agustus 2018 adalah puncak pertengkaran dan perselisihan antara Termohon dengan Pemohon, melainkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman orang tua Pemohon dikarenakan Termohon ingin menenangkan hati Termohon yang telah disakiti oleh Pemohon dikarenakan Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan Termohon tinggal sementara dirumah kediaman orang tua Termohon ;
10. Bahwa sekitar akhir bulan November 2018 orang tua Pemohon bersama Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon untuk

Halaman 6 dari 47 halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendamaikan Termohon dengan Pemohon dan akhinya Termohon dan Pemohon kembali hidup bersama dan tinggal bersama dikediaman orang tua Termohon sekitar 2 (dua) minggu lamanya dan kemudian Pemohon meninggalkan Termohon dan anak Termohon dan Pemohon dengan begitu saja dari rumah kediaman bersama dirumah orang tua Termohon sampai dengan sekarang dan kembali menjalin hubungan dengan wanita lain yang sama yang belakangan diketahui orang menyebutnya bernama Linda;

11. Bahwa tidak benar Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas sebagaimana tersebut pada identitas Pemohon dalam Permohonan Cerai Talak Pemohon tertanggal 7 Mei 2019, melainkan yang sebenarnya Pemohon bekerja sebagai Karyawan tetap BUMN PT. Indonesia Asahan Aluminium (PT. Inalum) sesuai dengan Petikan Keputusan Direksi PT. Inalum (Persero) Nomor : SK-005/DIR-IGH/2016 tanggal 1 Juni 2016 dengan gaji dan fasilitas kerja yang sangat baik. Perkiraan gaji Rp. 5.000. 000, sampai dengan Rp. 9. 000. 000,- /bulan ;
12. Bahwa sebagaimana disebut pada angka 11 Jawaban ini, maka patut diduga Pemohon hendak menyembunyikan identitas Pemohon sebagai Karyawan Tetap PT. Inalum (Persero), hal ini dikarenakan sampai sidang dengan agenda Pembacaan Permohonan Cerai Talak, Pemohon tidak memperbaiki Permohonan Pemohon, maka patut bagi yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menilai apakah permohonan ini didasari atas etikat baik dari Pemohon atau tidak;
13. Bahwa benar pihak keluarga Termohon dan Pemohon sudah pernah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon;
14. Bahwa tampak jelas yang sebenarnya penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon disebabkan oleh Pemohon yang telah berselingkuh dan atau memiliki hubungan dengan wanita lain bukan dikarenakan dalil-dalil yang telah Pemohon sampaikan didalam Permohonan Cerai Talak Pemohon ;

Halaman 7 dari 47 halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2019/PA.Kis



15. Bahwa kendati pun Pemohon telah memperlakukan Termohon sebagaimana telah dijelaskan oleh Termohon tersebut diatas, walaupun demikian Termohon tetap menginginkan tidak terjadi perceraian antara Termohon dengan Pemohon dikarenakan :

- a. Bahwa Allah SWT sangat membenci perceraian ;
- b. Bahwa Termohon masih menyakini rumah tangga Termohon dengan Pemohon dapat diperbaiki jika Pemohon mau membuka diri untuk Termohon;
- c. Bahwa demi masa depan anak Termohon dengan Pemohon ;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Termohon kemukakan tersebut, Termohon dengan segala hormat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya berkenan untuk menyatakan/memutuskan tidak dapat menerima dan atau menyatakan menolak alasan dan atau dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon ;

II. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang telah Penggugat dalam rekonvensi/I Termohon dalam konvensi (selanjutnya cukup disingkat dengan Penggugat dr/ Termohon dk) uraikan pada bagian dalam Konvensi diatas, untuk tidak diulang-ulang kembali, mohon dianggap juga merupakan bagian dalam Rekonvensi ini ;
2. Bahwa Tergugat dalam rekonvensi / Pemohon dalam konvensi (selanjutnya cukup disingkat dengan Tergugat dr/ Pemohon dk) bekerja sebagai karyawan tetap di PT. Inalum (Persero) yang memiliki peluang karir bagus dengan gaji dan fasilitas;
3. Bahwa Rekonvensi ini diajukan Penggugat dr/ Termohon dk, adalah untuk menjaga agar hak-hak Penggugat dr/ Termohon dk selaku isteri dari Tergugat dr / Pemohon dk dapat dipenuhi oleh Tergugat dr / Pemohon dk, sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf a, dan b, dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. seandainya Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa, mengadili dan



memutus perkara ini mengabulkan Permohonan Cerai Talak dari Pemohon dk/Tergugat dr ;

4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dr/Termohon dk dengan Tergugat dr /Pemohon dk. Ponggugat dr/Termohon dk dr telah membaktikan dirinya sebagai isteri Tergugat dr /Pemohon dk. Oleh karenanya wajar dan patut bila apa yang menjadi hak-hak dari Penggugat dr/Termohon dk diberikan oleh Tergugat dr /Pemohon dk;
5. Bahwa oleh karena Tergugat dr /Pemohon dk berkeinginan untuk mengakhiri perkawinan dengan perceraian terhadap Penggugat dr/Termohon dk. maka Tergugat dr /Pemohon dk wajib memenuhi dan memberikan Nafkah Iddah, Maskan, Mut'ah, dan Kiswah kepada Penggugat dr/Tennohon dk yang diuraikan sebagai berikut :
 - a. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 200.000 x 90 hari maka berjumlah sebesar Rp. 18.000000,(delapan belas juta rupiah);
 - b. Uang Maskan sebesar Rp. 8.000.000,(delapan juta rupiah);
 - c. Uang Mut'ah sebesar Rp. 6.000.000,(enam juta rupaih) ;
 - d. Uang Kiswah sebesar Rp.6.000.000,(enam juta rupiah) ;
6. Bahwa tuntutan terhadap nafkah dan biaya sebagaimana tersebut pada uraian pada angka 5 tersebut diatas, didasarkan pada ketentuan Pasal 149 huruf a dan b, jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya cukup alasan menurut hukum bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk mengabulkan tuntutan Penggugat dr/Termohon dk untuk seluruhnya;
7. Bahwa dari perkawinan Penggugat dr/Termohon dk dengan Tergugat dr /Pemohon dk memiliki 1 (satu) anak perempuan yang bernama: anak Pemohon dan Termohon berumur sekitar 1 tahun 7 bulan, yang mana saat ini berada dalam asuhan Penggugat dr/ITermohon dk. dimana anak Penggugat dr/Termohon dk dengan Tergugat dr/Pemohon dk masih dibawah umur oleh karenanya patut menurut hukum Penggugat dr/Termohon dk memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim

Halaman 9 dari 47 halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan Penggugat dr/Termohon dk sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak Penggugat dr/Termohon dk dengan Tergugat dr/Pemohon dk yang bernama: Aisyah Alifah Binti Ade Syahputra, Perempuan berumur sekitar 1 tahun 7 bulan. Dan untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak-anak sebagaimana tersebut diatas maka Penggugat dr/Termohon dk meminta biaya hadhanah dan nafkah anak sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dari Tergugat dr /Pemohon dk sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan atau dalil-dalil yang Penggugat dr/Termohon dk kemukakan diatas, Penggugat dr/Termohon dk dengan segala hormat dan kerendahan hati memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan kiranya untuk seterusnya mengambil keputusan yang amanya berbunyi :

Dalam Konvensi :

Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat dr/Termohon dk untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat dr/Pemohon dk untuk memberikan uang Nafkah Iddah, Maskan, Mut'ah dan Kiswah kepada Penggugat dr/Termohon dk dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 200.000 x 90 hari maka berjumlah sebesar Rp. 18.000.000, (delapan belas juta rupiah)
 - b. Uang Maskan sebesar Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah);
 - c. Uang Mut'ah sebesar Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah);
 - d. Uang Kiswah sebesar Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah);
- Menetapkan hak asuh (hadhanah) anak Penggugat dr/Termohon dk dengan Tergugat dr/Pemohon dk yang bernama: anak Pemohon dan

Halaman 10 dari 47 halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, Perempuan berumur sekitar 1 tahun 7 bulan kepada Penggugat dr/Termohon dk sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;

- Menetapkan Tergugat dr/Pemohon dk untuk memberikan Biaya Hadhanah (pemeliharaan dan pendidikan anak) anak Tergugat dr/Pemohon dk dengan Penggugat dr/Termohon dk sebagaimana tersebut diatas sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono) ;

Bahwa, Pemohon atau Kuasanya mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 24 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONPENSI

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tetap berpendirian teguh mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dimajukan di Pengadilan Agama Kisaran dalam Perkara dengan Nomor : 832/Pdt.G/2019/PA-Kis tenanggal 07 Mei 2019.
2. Bahwa Pemohon membantah dan menolak secara tegas dalil-dalil yang dimajukan oleh Tennenohon dalam jawabannya, terkecuali ada hal-hal yang harus diakui secara tegas seperti dikemukakan Pemohon dibawah ini nantinya.

Bahwa adapun hal-hal yang pedu Pemohon tanggapi atau jelaskan di dalam Replik ini, ialah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam jawaban Termohon secara lisan yang disampaikan kepada Majelis Hakim pada persidangan hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 pada pokoknya Termohon berkeberatan terjadinya perceraian antara Pemohon dengan Termohon.
2. Bahwa fakta (defacto) telah menunjukkan sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan saat ini Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kediaman dan tidak bersatu lagi, yakni dimana Termohon tinggal di

Halaman 11 dari 47 halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah orang tua Termohon di Dusun VII Desa Tanah Tinggi Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara, sedangkan Pemohon saat ini tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Batubara.

3. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang puncaknya pada bulan Agustus 2018 sampai dengan saat ini Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kediaman dan tidak bersatu lagi sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, waramah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
4. Bahwa selanjutnya mengingat perceraian adalah perbuatan yang halal yang dibenci oleh Allah SWT sehingga sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi tersebut diatas patut diyakini akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, maka mengingat ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan menurut hukum jika Pemohon memohon kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk "Menolak dalil-dalil jawaban Termohon untuk seluruhnya".

Berdasarkan uraian-uraian dan argumentasi hukum sebagaimana telah Pemohon uraikan seluruhnya diatas. maka dengan segala kerendahan hati Pemohon memohon kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan perkara ini

Halaman 12 dari 47 halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan untuk Menolak dalil-dalil jawaban Termohon dan selanjutnya berkenaan untuk mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon”.

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat dr tetap pada Permohonan Cerai Talaknya dan untuk selanjutnya tetap menolak seluruh dalil-dalil Rekonvensi Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dibawah ini.
2. Bahwa Penggugat dr dalam jawabannya pada persidangan hari Rabu tertanggal 17 Juli 2019 memohon kepada Majelis Hakim :
 - a. Menuntut Tergugat dr membayar nafkah iddah sebesar Rp 200.000; (Dua Ratus Ribu Rupiah) x 90 han' sehingga berjumlah Rp 18.000.000, (Delapan Belas Juta Rupiah).
 - b. Menuntut Tergugat dr membayar Maskan sebesar Rp 8.000.000, (Delapan Juta Rupiah).
 - c. Menuntut Tergugat dr membayar Mut'ah sebesar Rp 6.000.000, (Enam Juta Rupiah).
 - d. Menuntut Tergugat dr membayar Kiswah sebesar Rp 6.000.000, (Enam Juta Rupiah).
 - e. Agar anak Tergugat dr dan Penggugat dr yang bernama anak Pemohon dan Termohon (Pr) Lahir tanggal 10-12-2017 jatuh dalam asuhan Penggugat dr.
 - f. Menuntut Tergugat dr membayar Nafkah Anak Tergugat dr dan Penggugat dr yang bernama Aisyah Alifah Binti Ade Syahputra (Pr) Lahir tanggal 10-12-2017 sebesar Rp 2.500.000, (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pertiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.
3. Bahwa Penggugat dr mengajukan tuntutan sebagaimana yang dikemukakan Penggugat dr di atas sangatlah tidak wajar dan terkesan mengada-ada, dimana Tergugat dr sebagai suami yang mengajukan Permohonan Cerai Talak menyadari harus memenuhi tuntutan nafkah iddah, mut'ah. kepada istri yang akan diceraikannya sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan Pasal 160 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut harus sesuai

Halaman 13 dari 47 halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kemampuan serta penghasilan suami yang hanya sebagai KARYAWAN BUMN PT. INALUM KUALA TANJUNG yang berpenghasilan sebesar Rp 5.970.047, (Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Puluh Tujuh Rupiah) per tiap bulannya.

4. Bahwa Tergugat dr juga mempunyai hutang-hutang antara lain :
 - a. Hutang bersama di BRI Indrapura dengan jumlah pinjaman Rp 200.000.000,(Dua Ratus Juta Rupiah) selama jangka waktu 10 tahun (120 bulan) jatuh tempo antara 19 Desember 2017 s/d 19 Desember 2027) dan dibayar per tiap bulannya sebesar Rp 3.105.400,(Tiga Juta Seratus Lima Ribu Empat Ratus Rupiah).
 - b. Hutang / Kredit sepeda motor Merk Honda Vario Tahun 2017, Wama Hitam, Nomor Polisi BK 6329 QAE atas nama ADE SYAHPUTRA di FIF Indrapura selama jangka waktu 3 tahun (36 bulan) jatuh tempo antara April 2017 s/d April 2020) dan dibayar per tiap bulannya sebesar Rp 934.000,(Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah);
5. Bahwa Mengingat gaji Tergugat dr hanya tinggal sebesar RP. 1.930.647, maka kesanggupan Tergugat dr atas tuntutan Penggugat dr sebagai berikut:
 - a. Menuntut Tergugat dr membayar nafkah iddah sebesar Rp 200.000, (Dua Ratus Ribu Rupiah) x 90 hari sehingga berjumlah Rp 18.000.000, (Delapan Belas Juta Rupiah).
Bahwa kesanggupan Tergugat dr selama masa iddah sebesar Rp 1.200.000,(Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
 - b. Menuntut Tergugat dr membayar Maskan sebesar Rp 8.000.000, (Delapan Juta Rupiah).
Bahwa kesanggupan Tergugat dr sebesar Rp 300.000,(Tiga Ratus Ribu Rupiah).
 - c. Menuntut Tergugat dr membayar Mut'ah sebesar Rp 6.000.000, (Enam Juta Rupiah).
Bahwa kesanggupan Tergugat dr sebesar Rp 300.000,(Tiga Ratus Ribu Rupiah).



- d. Menuntut Tergugat dr membayar Kiswah sebesar Rp 6.000.000, (Enam Juta Rupiah).
Bahwa kesanggupan Tergugat dr sebesar Rp 300.000, (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- e. Agar anak Tergugat dr dan Penggugat dr yang bernama Aisyah Alifah Binti Ade Syahputra (Pr) Lahir tanggal 10-12-2017 jatuh dalam asuhan Penggugat dr.
Bagi Tergugat dr tidak berkeberatan.
- f. Menuntut Tergugat dr membayar Nafkah Anak Tergugat dr dan Penggugat dr yang bernama Aisyah Alifah Binti Ade Syahputra (Pr) Lahir tanggal 10-12-2017 sebesar Rp 2.500.000, (Dua Juta Lima Ratus Rupiah) pertiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandin'
Bahwa kesanggupan Tergugat dr sebesar Rp 300.000, (Tiga Ratus Ribu Rupiah) pertiap bulannya.

Bahwa, Termohon atau Kuasanya mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 7 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Termohon menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawaban tertanggal 10 Juli 2019 yang telah diajukan dalam perkara *a quo* dan membantah serta menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonan Cerai Talak tertanggal 07 Mei 2019 dan Replik tertanggal 24 Juli 2019 kecuali hal-hal yang secara tegas dan telah diakui Termohon ;
2. Bahwa sebenarnya jika masih bisa dipertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon demi masa depan anak Pemohon dan Termohon yang masih kecil, maka Pemohon masih mau kembali bersatu dengan Termohon dan tidak bercerai dengan Pemohon. Akan tetapi jika pun benar (*quad noon*) perceraian antara Pemohon dan Termohon terjadi mohon Majelis Hakim yang mulia dan terhormat yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* mempertimbangkan dan

Halaman 15 dari 47 halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2019/PA.Kis



mengabulkan tuntutan dalam Rekonpensi bagi para masyarakat pencari keadilan khususnya Termohon dalam perkara *a quo* ;

II. DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa Termohon dk/Penggugat dr dengan tegas menyatakan tetap pada Gugatan Rekonpensi tertanggal 10 Juli 2019 yang telah diajukan dalam perkara *a quo* dan selanjutnya menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Cerai Talak dan Replik Pemohon dk/Tergugat dr terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas dibawah ini ;
2. **Tentang Kebenaran Pekerjaan dan Penghasilan Pemohon dk/Tergugat dr :**
 - Bahwa pada Replik tertanggal 24 Juli 2019 halaman (2) nomor (3) Pemohon dk/Tergugat dr **telah mengakui** bahwa pekerjaan Pemohon dk/Tergugat dr yang sebenarnya adalah Karyawan BUMN PT. INALUM KUALA TANJUNG yang berpenghasilan pokok sebesar Rp.5.970.047,- (lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu empat puluh tujuh rupiah) per tiap bulannya ;
 - Bahwa pada kenyataannya sepengetahuan Termohon dk/Penggugat dr Gaji Pokok Pemohon dk/Tergugat dr adalah sebesar Rp.6.025.000,- (enam juta dua puluh lima ribu rupiah). Gaji Pokok tersebut belum termasuk Gaji Lembur dan Bonusan setiap Penjualan Produksi yang diberikan perusahaan sebesar 4,9 % dari Gaji Pokok ;
3. **Tentang Hutang – Hutang Pemohon dk/Tergugat dr :**
 - a. Bahwa **tidak benar** Pemohon dk/Tergugat dr dengan Termohon dk/Penggugat dr memiliki hutang bersama di BRI Indrapura dengan jumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Justru Termohon sangat terkejut dan baru mengetahuinya setelah membaca Replik Pemohon dk/Tergugat dr tertanggal 24 Juli 2019 karena Termohon dk/Penggugat dr merasa sampai dengan sekarang tidak pernah ikut menandatangani permohonan peminjaman/hutang tersebut sebagaimana layaknya peraturan dari Bank bahwa jika Pemohon ingin mengajukan pinjaman uang dari Bank maka istri wajib ikut

Halaman 16 dari 47 halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2019/PA.Kis



menyetujuinya dengan membubuhkan tanda tangan permohonan peminjaman/hutang uang tersebut ;

- b. Bahwa **benar** tentang hutang/kredit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2017 warna hitam Nomor Polisi BK 6329 QAE an. Ade Syahputra di FIF Indrapura selama jangka waktu 3 tahun (36 bulan) jatuh tempo April 2017 s/d April 2020 dibayar per tiap bulannya sebesar Rp.934.000,- (sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) Termohon dk/Penggugat dr mengetahuinya, akan tetapi sepeda motor tersebut sekarang dibawa/dikuasai sendiri oleh Pemohon dk/Tergugat dr dan akan lunas 8 (delapan) bulan kedepannya yaitu sampai April 2020 ;

4. **Tentang Nafkah Selama Masa Iddah, Maskan, Kiswah dan Mut'ah dan Biaya Hadhanah :**

- Bahwa sangat tidak berdasar dan beralasan hukum jika Pemohon dk/Tergugat dr menyatakan tidak sanggup memenuhi permintaan Termohon dk/Penggugat dr akibat perceraian dan **tidak benar** Gaji Pemohon dk/Tergugat dr tinggal Rp.1.930.647,-. Justru nilai uang kesanggupan Pemohon dk/Tergugat dr yang diajukan dalam Repliknya adalah nilai yang sangat tidak wajar dan terkesan Pemohon dk/Tergugat dr terlalu memandang rendah Termohon dk/Penggugat dr karena nilai tersebut terlalu rendah jika dibandingkan penghasilan Pemohon dk/Tergugat dr yang mampu secara ekonomi dari penghasilan Pemohon dk/Tergugat dr sebagai Karyawan Tetap PT. Inalum (Persero), sementara Pemohon dk/Tergugat dr sejak berpisah dengan Termohon dk/Penggugat dr terlihat terlalu mewah/royal dan berpoya-poya/bersenang – senang dengan perempuan selingkuhannya ;
- Oleh karena perceraian dalam perkara *a quo* adalah keinginan kuat dari Pemohon dk/Tergugat dr sementara Termohon dk/Penggugat dr tidak ingin bercerai maka Termohon dk/Penggugat dr dengan tegas menolak seluruh permohonan Pemohon dk/Tergugat dr tentang kesanggupan untuk membayar seluruh hak-hak atau

Halaman 17 dari 47 halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2019/PA.Kis



tuntutan Termohon dk/Penggugat dr sebagai akibat perceraian yang diajukan oleh Pemohon dk/Tergugat dr dan sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim yang mulia dan terhormat yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* mempertimbangkan dan mengabulkan seluruh tuntutan Termohon dk/Penggugat dr tersebut dalam perkara *a quo* ;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Termohon dk/Penggugat dr memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan kiranya memberikan putusan menurut hukum dan rasa keadilan bagi para pencari keadilan yang tumbuh dan hidup di tengah-tengah masyarakat, karena jika tidak Pengadilan Agama Kisaran melalui Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* yang menegakkan keadilan, maka lembaga mana lagi atau mau kemana lagi Termohon dk/Penggugat dr menuntut keadilan bagi dirinya mengingat Termohon dk/Penggugat dr adalah salah satu korban dari perilaku Pemohon dk/Tergugat dr yang dahulu sayang dan perhatian kepada istri dan anaknya sekarang telah berubah kasih sayangnya kepada orang lain akibat adanya WIL (Wanita Idaman Lain) sehingga mempengaruhi perkembangan pertumbuhan mental/jiwa anak Pemohon dk/Tergugat dr dengan Termohon dk/Penggugat dr ;
6. Bahwa segala sesuatu yang disampaikan Termohon dk/Penggugat dr dalam Gugatan Rekonpensi dan Dupliknya adalah merupakan fakta dan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dk/Tergugat dr dengan Termohon dk/Penggugat dr yang dialami dan dirasakan sendiri oleh Termohon dk/Penggugat dr ;
7. Bahwa walaupun Pemohon dk/Tergugat dr menyampaikan bantahannya dalam Repliknya adalah hal yang wajar, namun kebenaran atas dalil Permohonan, Jawaban dan Gugatan Rekonpensi serta Replik dan Duplik dalam perkara *a quo* akan terungkap dan akan dibuktikan pada tahap pembuktian selanjutnya dalam pemeriksaan perkara *a quo* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Termohon dk/Penggugat dr memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan kiranya mengabulkan seluruh Gugatan Rekonpensi Termohon dk/Penggugat dr, dan/ atau apabila Pengadilan Agama Kisaran melalui Majelis Hakim Yang Mulia dan Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa, untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ade Syahputra bin Murianto dan Mirnawati binti Kasimin Nomor : 048/12/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara, telah dinaazegelen. Setelah diperiksa dan dicocokkan, ternyata sesuai dengan surat aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
- Fotokopi Bukti Pembayaran FIFGroup PT Federal International Finance Kisaran tentang pembayaran cicilan kredit, telah di naazagelen dan setelah periksa dan dicocokkan, ternyata sesuai dengan bunyi surat aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;
- Fotokopi Rekening Koran Kredit pada Bank Rakyat Indonesia KCP Indrapura an. Pemohon, telah di naazagelen dan setelah periksa dan dicocokkan, ternyata sesuai dengan bunyi surat aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi

1. Saksi, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Batubara, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai ayah kandung dan kenal dengan Termohon yang bernama Termohon sebagai menantu saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada awal tahun 2017;

Halaman 19 dari 47 halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikarunia seorang anak dan saat ini anak tersebut tinggal dengan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun sejak akhir tahun 2017 mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa izin Pemohon yakni saat Pemohon kerja;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon merasa kurang dengan belanja yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon memberi uang belanja kepada Termohon sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih kurang 10 (sepuluh) bulan, Termohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setelah berpisah saksi pernah datang ke rumah orang tua Termohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena setelah berdamai kembali bertengkar;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan tetap di PT. INALUM bagian percetakan sudah tiga tahun dengan gaji pokok antara Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon mempunyai hutang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk membeli mobil dengan angsuran Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lebih perbulan;

Halaman 20 dari 47 halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon juga mempunyai credit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario sejak menikah dengan angsuran lebih kurang Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Pemohon tetap memberi nafkah kepada Termohon juga untuk anak lebih kurang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi kenal dengan wanita yang bernama Linda, dan pernah tinggal di rumah saksi, dan telah menikah dengan Ade Syahputra sejak setelah lebaran yang lalu;
- Bahwa Pemohon walaupun kerja sampai malam tetap pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak ada bertemu dengan keluarga Termohon ketika datang untuk menjemput Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mau menceraikan Termohon bukan karena telah menikah dengan wanita bernama Linda tetapi karena rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi;

2. Saksi, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batubara, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai ibu kandung dan Termohon bernama Mirnawati adalah sebagai menantu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada awal tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;

Halaman 21 dari 47 halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun damai namun sejak Bulan Desember 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon merasa kurang dengan uang belanja yang diberi oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon memberi uang belanja sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa penyebab lainnya karena Termohon melarang Pemohon pergi keluar rumah dan juga karena Termohon lambat membuka pintu kamar kalau Pemohon pulang kerja malam yakni sekitar jam 1 (satu) malam, serta Termohon sering pergi ke rumah orang tuanya tanpa seizin Pemohon ketika Pemohon kerja dan saat Pemohon pulang Termohon tidak ada di rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang setahun lamanya Termohon pergi dijeput oleh Bibinya dan permissi kepada saksi dengan alasan mau kerja dan anak ikut di bawa;
- Bahwa Termohon ketika dijeput Bibinya tidak ada mengatakan kalau Termohon pergi mau mengobati anak karena sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Termohon mau berkerja dimana;
- Bahwa saksi dan ayah Pemohon pernah datang menjemput Termohon ke rumah orang tua Termohon namun Termohon diam saja dan mengatakan tidak mau karena Pemohon selingkuh;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon dan mendamaikan mereka namun tidak berhasil karena setelah damai kembali bertengkar;
- Bahwa saksi selaku keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 22 dari 47 halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan di PT. INALUM dan mempunyai gaji lebih kurang sekita Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon mempunyai hutang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) guna membeli mobil dan cicilan hutang sekitar tiga jutaan setiap bulan, serta mempunyai kredit sepeda motor merk Vario di leasing dengan cicilan Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Termohon tetap diberi nafkah oleh Pemohon sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan dikirim melalui transfer;
- Bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan wanita bernama Linda sekitar bulan Juli 2019, dan sebelum berpisah Pemohon sudah mempunyai hubungan dengan wanita bernama Linda tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti sebagaiberikut:

A. Bukti Surat;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1219-LT-02052019-0122 atas nama anak, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten batubara tanggal 2 Mei 2019, dan telah dinaazagelen dan telah diteliti oleh Majelis Hakim serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditanda tangani oleh Ketua Majelis, lalu diberi tanda T.1;
- Fotokopi dari fotokopi Keputusan Direksi PT Indonesia Asahan Aluminium (persero) No. SK-005/DIR-IGH/2016 tentang Pengangkatan Karyawan tetap dan penempatan Karywan Direksi PT Indonesia Asahan Aluminium (persero) yang dikeluarkan oleh Direksi PT Indonesia Asahan Aluminium (persero) tanggal 1 Juni 2016, telah di naazagelen namun tidak dapat ditunjukkan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.2;
- Fotokopi foto print out screen sort, telah dinaazagelen, T.3;

B. BUKTI SAKSI

Halaman 23 dari 47 halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Batubara, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Termohon sebagai ayah kandung Termohon dan kenal dengan Pemohon bernama Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon merupakan pasangan suami istri yang sah, menikah sudah dua tahun lamanya;
- Bahwa Termohon dan Pemohon setelah menikah tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan Termohon dan Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya rukun damai, namun sejak Termohon hamil 8 (delapan) bulan anak Termohon dan Pemohon mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Termohon dan Pemohon bertengkar, saksi tahu atas cerita Termohon ketika Termohon pulang ke rumah saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Termohon dan Pemohon atas cerita Termohon adalah karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain, dan sering pulang malam dan terkadang tidak pulang;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2018, saat itu anak Termohon dan Pemohon sakit lalu atas izin orang tua Pemohon, Termohon pergi membawa anak Termohon dan Pemohon ke rumah saksi untuk berobat, setelah itu tidak kembali lagi;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal Pemohon dan orang tua Pemohon pernah datang meminta maaf dan mendamaikan Termohon dan Pemohon, lalu mereka bersatu kembali dan tinggal di rumah saksi, namun seminggu kemudian Pemohon pergi dan tinggal di rumah orangtua Pemohon, sejak itu tidak pernah bersatu lagi;

Halaman 24 dari 47 halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon ada memberi nafkah kepada Termohon sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Termohon dan Pemohon saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon berkerja sebagai Karyawan tetap di PT. Indonesia Asahan Aluminium (persero) dengan gaji lebih kurang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta) dengan rincian gaji pokok sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta), hal ini saksi ketahui atas cerita keponakan saksi yang berkerja di PT. Indonesia Asahan Aluminium (persero) bagian pembuatan daftar gaji;
- Bahwa Pemohon bekerja di PT. Indonesia Asahan Aluminium (persero) atas jasa keponakan saksi;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Termohon dan Pemohon;

2. Saksi, umur 48 tahun, agam Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batubara, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Bibi Termohon, dan kenal dengan Pemohon bernama Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon menikah pada tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa Termohon dan Pemohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon selama menikah telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon hidup rukun damai namun sejak lima bulan lalu sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Termohon dan Pemohon bertengkar, saksi tahu atas cerita Termohon kepada saksi;

Halaman 25 dari 47 halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas cerita Termohon kepada saksi Termohon dan Pemohon bertengkar karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon berboncengan mesra di jalan dengan wanita lain;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal sejak dua bulan lalu, awalnya Termohon minta dijeput oleh saksi karena anak Termohon dan Pemohon sakit dan setelah dijeput dan atas izin orang tua Pemohon, setelah di rumah Termohon tidak mahu pulang lagi;
- Bahwa Termohon dan Pemohon pernah didamaikan dan berhasil kemudian tinggal di rumah orang tua Termohon, seminggu kemudian Pemohon pergi dan tidak kembali lagi, selanjutnya menetap di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal atas cerita Termohon kepada saksi, Pemohon tetap memberi nafkah kepada Termohon sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa anak Termohon dan Pemohon saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan tetap pada PT. Indonesia Asahan Aluminium (persero) di bagian percetakan;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada saksi waktu jalan jalan ke Parapat setelah Pemohon memperoleh bonus sekitar bulan Juli 2018, bahwa gaji Pemohon sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) ;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim Kuasa Termohon menyatakan sudah mencukupkan dengan pembuktian yang telah diajukan dan tidak mengajukan pembuktian apapun lagi dipersidangan;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon melalui Kuasanya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap dengan gugatan dan Replik Pemohon;

Bahwa Termohon melalui kuasanya menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 28 Agustus 2019 yang isinya tetap mempertahankan jawaban

Halaman 26 dari 47 halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tuntutan rekonsensi Termohon, namun dalam kesimpulannya Termohon mengajukan tuntutan tambahan kekurangan nafkah lampau (madhiyah) agar dibayarkan Pemohon kepada Termohon, yang uraian selengkapnya tertera dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian kiranya cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* terdiri dari konvensi dan Rekonsensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dalam konvensi;

Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 048/12/II/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Putih, Kabupaten batubara, tanggal 13 -02- 2017 sebagaimana bukti P.1, terbukti bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai orang yang beragama Islam, merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan permohonan cerai talak (Legal standing) sebagaimana ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jo 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang

Halaman 27 dari 47 halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pemanggilan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemanggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Pemohon Kompensi dan kuasa Termohon Kompensi telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memerintahkan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi untuk menempuh mediasi dengan hakim mediatornya awalnya Mediator., oleh karena dalam proses persidangan terjadi perubahan susunan majelis maka mediasi dilanjutkan oleh mediator Mediator (Hakim Pengadilan Agama Kisaran), pada tanggal 22 Mei 2019, hakim mediator menyampaikan laporannya tertanggal 26 Juni 2019 yang isinya menyatakan mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka ketentuan Perma nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon Kompensi merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi didasarkan pada dalil yang pada pokoknya antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 28 dari 47 halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon konvensi telah membenarkan dalil Permohonan Pemohon Kompensi tentang terjadinya pertengkaran yang terus-menerus antara Termohon Kompensi dengan Pemohon Kompensi, namun Termohon Kompensi membantah tentang penyebab pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Kompensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Kompensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon Kompensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majellis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi, adalah merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah di nazegeleen di Kantor Pos, Fotokopi telah disesuaikan dengan aslinya, bukti mana juga memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon Kompensi, kebenarannya telah diakui oleh Termohon Kompensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (P.1) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.2), dan (P.3) berupa fotokopi kwitansi pembayaran cicilan sepeda motor merk Honda Vario dan Rekening Koran cicilan pinjaman di Bank Rakyat Indonesia, adalah merupakan fotokopi sah yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di nazegeleen di Kantor Pos, setelah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, bukti mana

Halaman 29 dari 47 halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga memuat keterangan yang relevan dengan replik Pemohon Kompensi, kebenarannya telah diakui oleh Termohon Kompensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (P2), dan (P.3) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah terbukti, maka selanjutnya Pemohon Kompensi wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk itu Pemohon Kompensi mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Kompensi telah mengajukan bukti dua orang saksi yang bernama Murianto bin Muginar dan Jumiati binti Paidi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Kompensi yang bernama Murianto bin Muginar, menerangkan tentang keadaan rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Kompensi Jumiati binti Paidi yang menerangkan tentang keadaan rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, saksi yang diajukan oleh Pemohon Kompensi bernama Murianto bin Muginar dan Jumiati binti Paidi yang berasal dari keluarga Pemohon Kompensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. Jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Kompensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Kompensi bernama Murianto bin Muginar dan Jumiati binti Paidi, yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi dan

Halaman 30 dari 47 halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah pisah rumah sejak bulan Nopember 2018 serta Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan juga atas cerita Pemohon Kompensi dan keterangan tersebut saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan dua saksi Pemohon Kompensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kompensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Kompensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Kompensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon Kompensi telah mengajukan bukti surat surat berupa T.1, T.2 dan T.3 serta dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Anak Nomor : 1219-LT-02052019-0122 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 02 Mei 2019, telah di nazegeleen di Kantor Pos, Fotokopi mana telah disesuaikan dengan aslinya, dan kebenarannya telah diakui oleh Pemohon Kompensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (T.1) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Surat Keputusan Direksi PT Indonesia Asahan Aluminium (persero) No. SK-005/DIR-IGH/2016 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap dan Penempatan Karyawan Direkdi PT Indonesia Asahan Aluminium (persero) an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Direksi PT Indonesia Asahan Aluminium (persero) tanggal 1 Juni 2016, fotokopi tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan aslinya,

Halaman 31 dari 47 halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pihak Pemohon konpensi tidak membantah kebenaran isi fotokopi tersebut, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (T.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga dinayatakan dapat diterima;

Me Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi dari foto Pemohon Konpensi dengan perempuan lain, foto tersebut tidak ditera kapan peristiwa foto tersebut terjadi, dan walaupun demikian fotokopi foto tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Pemohon Konpensi, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (T.3) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga dinayatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Termohon Konpensi telah mengajukan bukti dua orang saksi yang bernama Kasimin bin Paidin dan Misri binti Rukiman;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Konpensi yang bernama Kasimin bin Paidin, menerangkan tentang keadaan rumah tangga Termohon Konpensi dan Pemohon Konpensi yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri dan atas cerita Termohon Konpensi;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon Konpensi Misri binti Rukiman yang menerangkan tentang keadaan rumah tangga Termohon Konpensi dan Pemohon Konpensi yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri dan keterangan Termohon Konpensi;

Menimbang, saksi yang diajukan oleh Termohon Konpensi bernama Kasimin bin Paidin dan Misri binti Rukiman yang berasal dari keluarga Termohon Konpensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. Jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 keterangan dua orang saksi yang diajukan Termohon Konpensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Termohon Konpensi bernama Kasimin bin Paidin dan Misri binti Rukiman, yang memberikan keterangan

Halaman 32 dari 47 halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pertengkaran Termohon Kompensi dengan Pemohon Kompensi dan antara Termohon Kompensi dengan Pemohon Kompensi telah pisah rumah serta Termohon Kompensi dan Pemohon Kompensi telah pernah didamaikan, namun tidak berhasil karena setelah damai satu minggu Pemohon Kompensi pergi meninggalkan Termohon Kompensi dan tidak pernah kembali lagi berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan juga atas cerita Termohon Kompensi dan keterangan tersebut saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan dua saksi Pemohon Kompensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 12 Pebruari 2017 dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah tidak rukun lagi sejak bulan Desember 2017 hingga saat ini disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Pemohon, dan merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberi oleh Pemohon serta Termohon berselingkuh dengan wanita lain dan saat ini telah menikahi wanita tersebut;
- Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah pisah rumah sejak setahu yang lalu atau sekurang-kurangnya sepuluh bulan yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tidak ada harapan hidup rukun dan damai lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespaalt*), bahkan jika rumah tangga yang demikian dipertahankan, maka tujuan perkawinan sebagaimana penafsiran a contrario pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun

Halaman 33 dari 47 halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah dalam Al-Qur-an, Surat al-Rum, ayat (21) yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ وَأُولَآئِكَ سَكُنُوا
إِلَآ هِلَآ وَجَعَلَ بَآ يَتَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan bagimu istri-istri (pasangan-pasangan) dari jenismu sendiri, supaya kamu dapat hidup rukun dan damai bersamanya, dan Dia juga menjadikan diantara kamu mawaddah (ketentraman) dan rahmah (rasa cinta kasih). Sesungguhnya yang demikian itu menjadi bukti bagi orang-orang yang berfikir."

yaitu untuk membangun rumah tangga yang rukun, damai, tenang dan bahagia (sakinah), membawa ketenteraman (mawaddah) dan rasa cinta kasih (rahmah), tidak terwujud.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kompensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon Kompensi telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang jika dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kisaran patut dikabulkan;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa tujuan Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan Rekonpensi seperti tersebut di atas;

Halaman 34 dari 47 halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Rekonpensi mengenai tuntutan nafkah iddah, maskan, kiswah, mut'ah, pengasuhan anak (hadhanah), dan nafkah anak, yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya, maka secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakharmonisan serta pisah rumah Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tidak disebabkan sepenuhnya oleh Penggugat Rekonpensi sebagai isteri dan perceraian tersebut bukanlah kehendak Penggugat Rekonpensi melainkan kehendak Tergugat Rekonpensi, oleh karena itu Penggugat Rekonpensi tidak dipandang sebagai seorang istri yang nusyuz, maka Penggugat Rekonpensi sebagai bekas istri berhak mendapat nafkah dari bekas suaminya, sesuai dengan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan Rekonpensi, yaitu : nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), maskan berupa uang sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), kiswah berupa uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), hak asuh seorang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi (hadhanah), dan nafkah untuk seorang anak sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi menyadari akan pemenuhan hak-hak isteri akibat perceraian, dan Tergugat Rekonpensi yang bekerja sebagai Karyawan BUMN PT. INALUM KUALA TANJUNG, berpenghasilan sebesar Rp.5.970.047,- (lima juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu empat puluh tujuh rupiah) perbulan, dan mempunyai hutang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Indrapura sebesar RP.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun (120 bulan) sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan 19 Desember 2027 denngan cicilan Rp.3.105.400,- (tiga juta seratus lima ribu empat ratus rupiah) perbulan, dan

Halaman 35 dari 47 halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mempunyai kredit sepeda motor Merk Honda Vario tahun 2017, warna hitam dengan Nomor Polisi BK 6329 QAE atas nama Ade Syahputra di FIF Indrapura selama jangka waktu 3 (tiga) tahun (36 bulan) masa pembayaran sejak bulan April 2017 sampai dengan April 2020 dengan cicilan sebesar Rp.934.000,- (Sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) perbulan sehingga dengan demikian sisa gaji Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.1.930.647,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) perbulan. Berdasarkan hal tersebut di atas Tergugat Rekonpensi hanya mampu memberi nafkah selama masa iddah sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), maskan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kiswah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), mut'ah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan terkait dengan anak Tergugat Rekonpensi tidak keberatan Penggugat Rekonpensi yang mengasuhnya, dan untuk nafkah anak Tergugat Rekonpensi hanya mampu memberi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa sisa gaji Tergugata Rekonpensi sejumlah Rp.1.930.647,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) setelah dipotong pembayaran cicilan kredit sepeda motor pada Leasing FIF dan cicilan hutang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Indrapura sebagaimana bukti P.2 dan P.3, tidaklah dapat dijadikan dasar kemampuan Tergugat Rekonpensi untuk menentukan besaran jumlah hak-hak Penggugat Rekonpensi akibat perceraian;

Menimbang, bahwa dikarenakan tidak adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tentang hak-hak Penggugat Rekonpensi sebagai istri yang diceraikan, maka majelis hakim akan menetapkan sesuai dengan asas keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Replik Tegugat Rekonpensi dan bukti T.2 serta keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi terbukti bahwa Tergugat bekerja sebagai Karyawan Tetap pada PT. Indonesia Asahan Aluminium (persero) dan mempunyai gaji pokok disekitaran lima sampai enam juta rupiah persisnya sebesar Rp.5.970.047,- (lima juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu empat puluh tujuh rupiah) dan diluar dari itu

Halaman 36 dari 47 halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai penghasilan lainnya yang bisa dibuktikan, maka Majelis Hakim menetapkan hak-hak Penggugat Rekonpensi sebagai berikut :

Menimbang, gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah iddah Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah iddah adalah merupakan hak isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya karena selama menjalani masa iddah tersebut seorang isteri masih dalam tanggungan mantan suaminya dan mantan suami masih berhak melakukan ruju' karenanya isteri tidak dibolehkan menerima pinangan atau menikah dengan orang lain, hal mana sejalan dengan ketentuan pasal 149, 150, dan 151 Kompilasi Hukum Islam, serta dalam kitab al Muhadzdzab juz II halaman 176 sebagai berikut:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى و
النفقة في العدة

Artinya :*"Apabila seorang suami menceraikan isterinya (yang sudah didukhul) dengan talak raj'i, maka suami wajib memberikan tempat tinggal dan nafakah selama (isteri) menjalani (masa) Iddah"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan dalam jawaban Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan dalam Replik Rekonpensinya Penggugat Rekonpensi tetap pada tuntutananya semula dan Tergugat Rekonpensi dalam Duplik Rekonpensi menyatakan tetap dengan jawaban Rekonpensinya semula;

Menimbang oleh karena tidak adanya kesepakatan mengenai jumlah besaran tentang nafkah iddah maka Majelis Hakim yang akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam menuntut nafkah iddah harus sesuai dengan hidup layak nya seseorang di Kabupaten Asahan dan apabila dibandingkan dengan kesanggupan Tergugat Rekonpensi yang

Halaman 37 dari 47 halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai Karyawan Tetap pada PT. Indonesia Asahan Aluminium (persero) dengan penghasilan Rp.5.970.047,- (lima juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu empat puluh tujuh rupiah), maka Majelis Hakim sepakat membebaskan kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah Penggugat Rekonpensi selama masa iddah dan menetapkan besarnya nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), selanjutnya menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonpensi sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai Maskan selama masa iddah sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) tersebut, kemudian Tergugat Rekonpensi dalam jawaban Rekonpensinya menyatakan sangat keberatan dan Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memberikan maskan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan dalam replik Rekonpensinya Penggugat Rekonpensi tetap dengan tuntutananya semula dan Tergugat Rekonpensi dalam Duplik Rekonpensinya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai maskan tersebut patut untuk dikabulkan dan dari sisi jumlah karena tidak ada kesepakatan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ayat Al-Quran dan matan Hadits sebagai berikut:

Al-Quran Surat Ath-Thalaq Ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجْدِكُمْ وَلَا تَضَارَّوهُنَّ لِتُصَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ.

(Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu).

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ قَالَ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلَا يَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا يُقَبِّحُ وَلَا يَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

[Dari Hakim bin Mu'awiyah Al -Qusyairiy dari ayahnya ia berkata : Wahai Rasulullah apa hak isterinya dari suaminya? Beliau bersabda: "Hendaklah

Halaman 38 dari 47 halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberinya makan apabila ia makan, dan memberinya pakaian apabila ia berpakaian, dan janganlah memukul wajahnya, dan janganlah menjelek-jelekannya, dan jangan pula berpisah dengannya kecuali masih dalam satu rumah"] Sunan Ibnu Majah Hadits nomor 1840.

Dan doktrin ulama hukum Islam yang diambil alih menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini sebagai berikut:

للمعتدة الرجعية السكنى و النفقة و الكسوة { الإقناع ج ٢ ص ٤٦ }

Bagi perempuan yang menjalani masa iddah raj'i mempunyai hak tempat tinggal (maskan), nafkah dan pakaian (kiswah). { Al-Iqna' Juz 2 Halaman 46}.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim perlu menetapkan besaran biaya *maskan*/tempat tinggal (termasuk biaya kontrak rumah, biaya rekening listrik, air dan pulsa telepon) tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonsensi dan kelayakan berdasarkan '*urf*' dan kebiasaan, oleh karena itu Tergugat Rekonsensi sebagai mantan suami dihukum untuk membayarkannya kepada Penggugat Rekonsensi Maskan untuk selama masa iddah (tiga bulan) karena ternyata Penggugat Rekonsensi dalam kondisi tidak hamil yang besarnya sejumlah Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, gugatan Penggugat Rekonsensi mengenai kiswah bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut Tergugat Rekonsensi berupa kiswah untuk membeli pakaian baru sejumlah Rp 6.000.000 (enam juta rupiah), kemudian Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya hanya sanggup memberikan kiswah sejumlah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), Penggugat Rekonsensi dalam Replik Rekonsensinya tetap dengan tuntutanannya semula sedangkan Tergugat Rekonsensi dalam Duplik Rekonsensinya tetap pada jawabannya semula.

Menimbang, bahwa suami wajib memberikan kiswah kepada bekas isteri yang ditalak satu raj'i sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, namun yang besaran yang dituntut oleh Penggugat Rekonsensi sangat berlebihan karena kiswah dimaksud adalah bermakna pakaian untuk isteri selama masa iddah.

Halaman 39 dari 47 halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu menetapkan besaran uang kiswah tersebut sesuai dengan kemampuan dan kelayakan berdasarkan urf dan kebiasaan, oleh karena itu Tergugat Rekonpensi sebagai mantan suami dihukum untuk memberikannya kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, gugatan Penggugat Rekonpensi tentang mut'ah bahwa mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya sesuai dengan ketentuan pasal 158 huruf (b) mut'ah wajib di berikan oleh bekas suami jika perceraian tersebut atas kehendak suami, hal ini sejalan dengan petunjuk Syar'i dalam alqur'an surat al ahzab ayat 49 sebagai berikut :

ومتعوهن و سرحوهن سراحا جميلا

Artinya : *"Maka berilah mereka muth'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang ma'ruf (sebaik-baiknya)". ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya mut'ah tersebut disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi dan dalam hal ini Penggugat Rekonpensi menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya mengenai mut'ah hanya sanggup memberikan mut'ah, berupa uang tunai sejumlah Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Penggugat Rekonpensi dalam Replik Rekonpensinya tetap pada tuntutananya sedangkan Tergugat Rekonpensi dalam Duplik Rekonpensinya tetap dengan jawaban Rekonpensinya semula, oleh karena tidak ada kesepakatan mengenai besaran mut'ah maka Majelis akan mempertimbangkan dengan melihat kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonpensi dan lamanya masa pernikahan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim sepakat menetapkan mut'ah Penggugat Rekonpensi berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonpensi sebelum ikrar talak diucapkan;

Halaman 40 dari 47 halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan pengasuhan anak, Penggugat Rekonpensi meminta agar ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan terhadap seorang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi karena anak tersebut masih sangat belum mumayyiz atau usia 12 (dua) belas tahun dan masih membutuhkan kasih sayang Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonpensi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.1 keterangan para saksi terbukti bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah dikarunai seorang anak bernama anak, lahir tanggal 10 Desember 2017, dan anak tersebut saat ini masih belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa dalam perlindungan (termasuk pengasuhan) anak pada pokoknya harus dikedepankan tujuan yang utama yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan penguasaan orangtua terhadap anak-anak tersebut, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014);

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengasuhan anak dilakukan secara bersama-sama (*join custodian*) oleh kedua orangtua, sebab hal tersebut merupakan hak setiap anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan adapun yang dimaksud dengan 'kuasa asuh' adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan anak, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, dimana bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak-anaknya. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu tetap dibebani untuk memikul

Halaman 41 dari 47 halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya terhadap anak-anaknya dan anak tidak boleh menjadi terlantar disebabkan ketidakmampuan bapaknya. Hal mana berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 13 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 di Indonesia menyatakan bahwa, "apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa dengan didasari pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat Rekonpensi selaku Ibu Kandung anak tersebut tidak ditemukan hal-hal yang mengarah kepada gugurnya atau tidak layaknya Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak hadhanah, maka Majelis Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan permohonan Penggugat Rekonpensi yaitu menetapkan anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang bernama : Aisyah Alifah binti Ade Syahputra (perempuan) lahir tanggal 10 Desember 2017 di bawah hadhonah Penggugat Rekonpensi sampai anak tersebut berusia 12 tahun (mumayyiz);

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tersebut ditetapkan dibawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya, akan tetapi agar tidak terabaikannya hak-hak Penggugat Rekonpensi maupun Tergugat Rekonpensi sebagai ibu dan ayah kandung, serta tidak terabaikannya hak-hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya, maka Penggugat Rekonpensi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan Tergugat Rekonpensi selaku ayah kandungnya. Selanjutnya Tergugat Rekonpensi mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan anak tersebut dan ikut bersama Tergugat Rekonpensi pada hari tertentu yang disepakati bersama serta membantu untuk mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya bagi seorang ayah kepada anak kandungnya dan apabila hak Tergugat Rekonpensi tersebut di atas tidak diberikan oleh Penggugat Rekonpensi, maka hak *hadhanah* Penggugat Rekonpensi dapat dicabut;

Halaman 42 dari 47 halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah seorang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah anak tersebut sejumlah Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan Tergugat Rekonpensi hanya sanggup membayar nafkah untuk seorang anak tersebut sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat Rekonpensi tersebut Penggugat Rekonpensi menyatakan tetap dengan tuntutan semula dan keberatan dengan kesanggupan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya kesepakatan tentang tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah anak dengan kesanggupan Tergugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah anak telah memenuhi ketentuan pasal Pasal 149 (d) dan Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, anak yang dibawah umur diasuh oleh ibu sedangkan biaya anak tersebut sampai dewasa atau mandiri dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi, oleh karena itu Tergugat Rekonpensi patut dihukum untuk membayar nafkah tersebut kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang besarnya nafkah seorang anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi setiap bulannya sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Tergugat Rekonpensi hanya menyanggupi nafkah seorang anak tersebut setiap bulannya sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Penggugat Rekonpensi tidak menyetujuinya;

Menimbang, bahwa anak adalah merupakan amanah Allah yang harus dirawat dan diasuh dengan penuh tanggung jawab oleh kedua orang tuanya, dalam perkara *a quo* Tergugat Rekonpensi adalah sebagai ayah kandung dari anak tersebut yang harus bertanggung jawab dengan kelangsungan hidup anak tersebut, maka Majelis berkesimpulan Tergugat Rekonpensi wajib menafkahi

Halaman 43 dari 47 halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dan dengan melihat Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai Karyawan Tetap pada PT. Indonesia Asahan Aluminium (persero) dan mempunyai gaji pokok sejumlah Rp.5.970.047,- (lima juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu empat puluh tujuh rupiah), Majelis Hakim memandang Tergugat Rekonpensi mampu memberikan nafkah untuk seorang anak yang telah ditetapkan dalam hadhanah Penggugat Rekonpensi setiap bulannya minimal sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi karena anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah untuk seorang anak, minimal sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sebagaimana tersebut diatas adalah berdasarkan nilai keputusan untuk saat ini, yang mana nilai tersebut dapat saja berubah dimasa mendatang seiring inflasi yang mungkin terjadi, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan bahwa kewajiban nafkah tersebut haruslah ditambah (koreksi) sebesar 10% per tahunnya;

Menimbang, gugatan Penggugat Rekonpensi didalam kesimpulannya menuntut agar Tergugat Rekonpensi membayar kekurangan nafkah lampau karena selama masih hidup bersama Penggugat Rekonpensi diberi nafkah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya, sedangkan selama pisah tempat tinggal Penggugat Rekonpensi hanya diberi nafkah sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulannya, sehingga kekurangannya secara keseluruhan sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) X 12 bulan sehingga berjumlah Rp.27.600.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi seharusnya diajukan dalam jawaban bersamaan dengan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi, tidak diajukan pada kesimpulan akhir Penggugat Rekonpensi, oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Halaman 44 dari 47 halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Kompensi dan Rekompensi

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (Pemohon Kompensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (Termohon Kompensi) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

II. Dalam Rekompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekompensi sebagian;
2. Menetapkan nafkah selama masa iddah Penggugat Rekompensi sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
3. Menetapkan biaya maskan (tempat tinggal) Penggugat Rekompensi selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Menetapkan biaya kiswah (seperangkat pakaian baru) Penggugat Rekompensi selama masa iddah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Menetapkan Mut'ah Penggugat Rekompensi berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
6. Menetapkan seorang anak Penggugat Rekompensi dan Tergugat Rekompensi yang bernama : anak (perempuan) lahir tanggal 10 Desember 2017 di bawah asuhan (hadhonah) Penggugat Rekompensi sampai anak tersebut mumayyiz atau berusia 12 tahun;
7. Menetapkan nafkah seorang anak yang bernama: anak (perempuan) lahir tanggal 10 Desember 2017 minimal setiap bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan

Halaman 45 dari 47 halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2019/PA.Kis



dan kesehatan dengan ketentuan ditambah 10% pertahun sampai anak-anak tersebut dewasa dan atau Mandiri;

8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi berupa nafkah iddah, maskan, kiswah, mut'ah dan nafkah anak, sebagaimana tersebut pada diktum poin II dalam Rekonpensi angka 2, 3, 4, 5, dan 7 dalam amar putusan ini sebelum ikrar talak diucapkan;
9. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selebihnya;

III. Dalam Konpensi dan Rekonpensi.

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Rabu, tanggal 4 September 2019 M, bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1441 H, oleh kami Drs. Khairuddin, MH., sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI, MH. dan Mhd. Taufik, S.HI. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1441 H dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs.Khairuddin, MH, selaku Ketua Majelis dan didmpinginoleh Dr.Hj.Devi Oktari, SH.I.,MH dan Mhd.Taufik, SH.I masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosmintaito, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konpensi / Tergugat Dalam Rekonpensi dan Kuasa Termohon Konpensi / Penggugat Dalam Rekonpensi;

Hakim – Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

Dr.Hj.Devi Oktari, SH.I.,MH.

Drs.Khairuddin, MH.

dto

Halaman 46 dari 47 halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2019/PA.Kis



Mhd.Taufik, SH.I

Panitera Pengganti

dto

Rosmintaito, SH

Rincian Biaya perkara :

1. Pendaftaran	=	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	=	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	=	Rp.360.000,-
4. Biaya PNBPN	=	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	=	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	=	Rp. 6.000,-
Jumlah	=	Rp.476.000,-

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)